

**PENCABUTAN PENGADUAN PADA KASUS TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN  
PASAL 75 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DIKAITKAN DENGAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE  
(STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN PEKANBARU)**

*Oleh : Iis Fatmala Sari*

*Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH.*

*Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH.*

*Alamat : Jl. Kamboja gang Kamboja, Kec. Tampan, Pekanbaru*

*Email : iisfatmalaa@gmail.com - Telepon : 08126486883*

**ABSTRACT**

*Domestic violence is not a new thing, but it is a crime that has long been rooted in the culture of society. As set forth in Article 51 to Article 53 of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence is a complaint offense, in which the victim can determine whether the case has been reported to be terminated and revoked by his complaint or will continue until before the demand is read out at Court. In some cases of domestic violence that often ends in the settlement of cases Domestic Violence ends a verdict for the imposition of a prison sentence to the perpetrator.*

*Based on the background of the problems that the authors describe above, the authors are interested to conduct research with the title: "**Removal of Complaints in Cases of Criminal Acts of Domestic Violence Under Article 75 Criminal Law Code Related to Justice Restorative Justice (Case Study Police Sector Tampan Pekanbaru)**". With the formulation of the problem that is how the process of settlement of Criminal Violence in Households based on restorative justice by Pekanbaru Sector Police Pekanbaru? And what are the obstacles to solving domestic violence based on justice of restorative justice by Pekanbaru Charming Sector Police?*

*This research is a type of sociological legal research (empirical), which is the research of sociological law is as an effort to see the effect of the validity of positive law on the life of the community, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete picture and clear about the problem under study. From this study the authors obtained the result that the process of revocation of the complaint must be approved by the victim which is done through the mediation process suggested by the Tampan Police. Barriers often experienced by the Tampan Police is because most victims and victims do not want to reconcile with the perpetrator because they still feel resentment or disappointed with the act of the perpetrator.*

***Key Words : Domestic Violence, Restorative Justice, Police Sector of Tampan, Complainment***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara yang berlandaskan ketentuan hukum, segala bentuk tingkah laku serta perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah diatur di Indonesia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur di Indonesia. Hukum itu diciptakan untuk memelihara hak dan tanggung jawab, baik berkaitan dengan masalah individu, kelompok masyarakat maupun suatu lembaga.<sup>1</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai segala macam bentuk kejahatan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP). Didalam KUHP banyak sekali pasal yang mengatur tentang perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut yang dilarang dan apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang didalam KUHP tersebut, maka seseorang akan dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan jenis kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukannya.

Setiap korban yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum berhak untuk membuat pengaduan untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu

dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 75 KUHP. Adapun isi pasal 75 KUHP yang berbunyi: "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan". Dalam penjelasan pasal diatas hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukanlah hal yang baru terjadi, namun sudah merupakan kejahatan yang telah lama mengakar dalam budaya masyarakat. Ironisnya kekerasan tersebut terjadi tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak seseorang namun lebih pada terjadinya dinamisasi dalam sebuah keluarga. Idealnya rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya banyak rumah tangga yang menjadi tempat penyiksaan bagi anggota keluarga dan menimbulkan trauma tersendiri bagi korbannya.

Dikaji dari prespektif etimologisnya, maka "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" berasal dari kata "Kekerasan" dan "Dalam

---

<sup>1</sup> Pipin Syarifin, *PIH Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia*, Bandung, 1998, hlm. 12.

Rumah Tangga”. Secara etimologisnya kata “Rumah Tangga” berarti apa yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami baik kepada istri, anak, maupun individu lain yang termasuk dalam keluarga tersebut, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga, secara limitatif diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

---

<sup>2</sup> Ridwan Mansyur, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice”, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2012, hlm. 2-3.

<sup>3</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Jakarta, 2012, hlm. 4-5.

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga meliputi:<sup>4</sup>

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

Perkara-perkara pidana yang melibatkan anggota rumah tangga merupakan satu bagian dari hukum pidana umum, terutama harus mempertimbangkan faktor psikologis, sosiologis, filosofis selain faktor yuridis mengingat individu yang terkait didalamnya, sehingga pendekatan dan penanganan perkara-perkara seperti ini apabila dilaksanakan dengan menggunakan peradilan serta Hukum Acara Pidana biasa selama dan berakhir dengan sanksi pidana penjara saja tidak dapat mencapai tujuan keadilan yang diharapkan guna menggapai tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga justru cenderung melahirkan ketidakadilan, terutama bagi korban, anak-anak, anggota keluarga bahkan pelaku sehingga kurang memberi manfaat bagi masyarakat padahal kepentingan pencari keadilan dan masyarakat harus diselaraskan.<sup>5</sup>

Dari data 5 tahun terakhir yang penulis peroleh di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru, dapat dilihat secara jelas ada beberapa pencabutan pengaduan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan

---

<sup>4</sup> Guse Prayudi, *Op . Cit.* hlm. 9.

<sup>5</sup> Ridwan Mansur, *Op, Cit.* hlm. 8.

keadilan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Sektor Tampan yang diselesaikan melalui mediasi. Setiap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana dalam Undang-Undang tersebut adapun kekerasan yang terjadi dalam suatu keluarga maka untuk pelaku dan korbannya adalah suami isteri.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan, dimana korban dapat menentukan apakah perkara yang telah dilaporkan dapat dihentikan dan dicabut pengaduannya atau akan diteruskan sampai sebelum tuntutan dibacakan di Pengadilan.

Dalam beberapa kasus KDRT yang sering terjadi akhir dari penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga berakhir adanya putusan untuk dapat dijatuhkannya pidana penjara kepada si pelaku. Namun dalam kasus KDRT tersebut salah satu pihak tentu adanya menginginkan pertimbangan lainnya, seperti hak si korban yang harus mendapatkan kewajiban yang diberikan untuk korban dan anggota keluarganya.

Dalam menegakkan keadilan tidak hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana, namun ada juga yang berpendapat bahwa dalam menegakkan keadilan harus mewakili keadilan dari sisi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat

sekitar. Karena dalam suatu hungan keluarga pasti banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan di kaji guna untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan latarbelakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan Restorative Justice (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru?
2. Apa sajakah hambatan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan keadilan *restorative justice* oleh Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui proses pencabutan pengaduan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga berdasarkan keadilan *restorative justice* oleh Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dalam ilmu hukumnya baik secara umum ataupun khusus yang dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat.
- b) Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c) Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum dan penegak hukum tentang permasalahan yang diteliti.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian tentang hukum memang ada pada semua orang, akan tetapi pada banyak orang pengertian ini masih sangat kurang.<sup>6</sup>

Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui “ Instrumental

sistem “ dilengkapi oleh dukungan ” alat penegak hukum “<sup>7</sup>

Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Kaedah-kaedah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, oleh yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>9</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku

---

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm 87.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 6.

---

<sup>6</sup> Widia E Dorita, *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm 115.

yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.<sup>10</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dan itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada unsur yang harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>11</sup>

Penegakan Hukum Pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan represif sesudah terjadi kejahatan dan ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. Penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak harus identik dengan penjatuhan putusan

oleh pengadilan, melainkan suatu proses menjalankan hukum pidana.<sup>12</sup> Penegakan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin, adalah Suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan atau dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana.<sup>13</sup>

## 2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling umum dan populer digunakan di dalam peraturan perundang-undangan maupun digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Tindak pidana sendiri merupakan terjemahan yang paling umum untuk istilah *strafbaar feit*. Namun menurut Zainal Abidin seorang ahli hukum pidana Indonesia kurang setuju dengan terjemahan istilah *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya sebagai berikut:

- 1) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- 2) Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana adalah kata kata benda. Yang lazim adalah kata benda selalu diikuti oleh kata sifat misalnya kejahatan

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 7.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* ( Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 134.

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 60.

<sup>13</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.244

berat, perempuan cantik, dan lain-lain;

- 3) Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat *elipsis* kalau diterjemahkan secara harfiah adalah sesuatu yang dapat dipidana.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dibagi atas dua unsur, yaitu:<sup>15</sup>

1. *Actus reus*, syarat pemidanaan objektif, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan seperti, antara lain :
  - a. Perbuatan melawan manusia;
  - b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari sebuah delik;
  - c. Unsur melawan hukum;

- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan tindak pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. *Mens rea*, syarat pemidanaan subjektif, yaitu unsur unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, antara lain :

- a. Kesengajaan (*dolus*);
- b. Kealpaan (*culpa*);
- c. Niat (*voornemen*);
- d. Dengan rencana terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut (*vress*)

### 3. Teori Restorative Justice

Pendekatan *restorative justice* merupakan “suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.”<sup>16</sup> Begitu juga dengan apa yang telah dijelaskan dalam buku pegangan negara-negara anggota PBB, yaitu *Hand Book on Justice for Victim*, dimana memiliki penjelasan bahwa kerangka berfikir

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96-97

<sup>15</sup> Mukhlis R, *Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Pidana*, UR Press, 2008 pertemuan ke 11

<sup>16</sup>

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia>

restorative justice adalah pelibatan pelaku, korban dan lingkungan serta keluarga dalam menciptakan peran langsung korban dan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>17</sup>

Dengan adanya pendekatan *restorative justice* ini diharapkan dapat menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat sebagaimana *restorative justice* itu juga diartikan sebagai keadilan yang berimbang, dimana keadilan merupakan hal terpenting dalam penegakan hukum sebagaimana Gustav Radbruch mengemukakan: Keadilan adalah nilai terpenting dalam penemuan hukum, selain nilai kepastian dan kemanfaatan<sup>18</sup>

Dalam penerapan *restorative justice* harus dipahami makna proses restoratif (*restorative process*) dan makna hasil restorative (*restorative outcome*). Adapun proses restoratif adalah proses apapun dimana korban KDRT dan pelaku KDRT, dan bilamana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator. Sedangkan hasil restoratif adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemulihan seperti program pemulihan.<sup>19</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

<sup>17</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm 198

<sup>18</sup> Suparmin, *Op.Cit*, hlm. 36

<sup>19</sup> Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm.26

Penelitian ini adalah penelitian empiris, istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian lapangan.<sup>20</sup> Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>21</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan banyaknya terjadi kasus tindak pidana KDRT yang jumlah kasusnya setiap tahun meningkat saja menjadi hal menarik untuk diteliti.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>22</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tampan
2. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Tampan

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 16.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.118

3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Sampel

Sampel merupakan data yang diperoleh penulis secara acak berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Tampan.

#### 4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>23</sup>

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, antaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, melainkan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>24</sup>

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>25</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>26</sup>

b. Kuisisioner

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

<sup>26</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.57.

---

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 30.

Yaitu suatu daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis yang nantinya akan ditunjukkan kepada responden untuk dijawab.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun data sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer. Data ini selanjutnya diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Sektor Tampan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga (private) menjadi urusan negara (publik). Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi penal sebagai bagian dari konsep *restorative justice* dengan mengupayakan penyelesaian yang dengan *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur *restorative justice* dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dalam masyarakat, mediasi bukanlah suatu hal yang baru. Ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh dengan kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai.

Alasan dilakukannya mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan kewenangan yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan sendiri dengan

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.126-127

tujuan agar proses hukum yang ditanganinya dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban.<sup>28</sup> Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si korban menarik aduannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan yang terjadi dalam kasus KDRT didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian. Dengan melalui proses mediasi penal, maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Tampan, IPTU Eru Alsepa, S.IK.,M.H., proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

dengan sistem *restorative justice* dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Penyidik bertanya kepada pihak korban, apakah perkaranya akan dilanjutkan atau mau diadakan mediasi terlebih dahulu, dalam penawaran tersebut penyidik memberikan saran kepada terlapor dan pelapor tentang pentingnya dan dampak positifnya mediasi penal terhadap penyelesaian proses kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pelapor dan terlapor, sehingga dari saran penjelasan tersebut para pihak terdorong untuk melakukan mediasi;
- b. Apabila kedua belah pihak baik korban ataupun terlapor telah bersepakat perkaranya tidak dilanjutkan dan prosesnya diselesaikan pada tingkat penyidikan melalui musyawarah, maka selanjutnya penyidik memanggil kedua belah pihak tersebut dan menanyakan kembali tentang kesepakatan yang telah dibuat tersebut;
- c. Penyidik menuangkan hasil kesepakatan kedua belah pihak dalam kertas bermatriai untuk selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan para saksi, orangtua kedua belah pihak atau tokoh

---

<sup>28</sup> Yuarsi Susi Eja, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, hlm.87

<sup>29</sup> *Ibid*

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak IPTU Eru Alsepa, S.IK.,M.H., Kanit Reskrim Polsek Tampan, Hari Jumat, Tanggal 20 Oktober 2017

- masyarakat, agama atau ketua RT RW setempat;
- d. Penyidik memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar hidup rukun dalam rumah tangga dan khususnya pada pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pada proses penawaran pelaksanaan mediasi penal tersebut penyidik dapat menemukan alasan mengapa pihak terlapor dan pelapor terdorong untuk melakukan mediasi penal yang kemudian dijadikan dasar pelaksanaan dalam melakukan mediasi penal oleh penyidik.

#### **B. Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Oleh Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru**

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme

diluar pengadilan.<sup>31</sup> Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi sangat signifikan dalam proses penegakan walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem.

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif, penyidik polisi kerap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik polisi di lapangan yang berdasarkan pada faktor-faktor:<sup>32</sup>

1. Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal polisi yang

<sup>31</sup><http://www.bardanawawi.files.wordpress.com/mediasipenalpenyelesaianperkaradiluarpengadilan>

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak AIPTU Riduan HB,SH, Penyidik Kepolisian Sektor Tampan, hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017

menggunakan parameter formal prosedural.

2. Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep *restorative justice* atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence*.

Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal untuk mengimplementasikannya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Sektor Tampan pada dasarnya menggunakan konsep *restorative justice* dan sudah cukup sering dipakai oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ini dianggap sebagai salah satu cara yang efektif karena selain biaya yang ringan dan waktu yang relatif cepat, konsep *restorative justice* ini lebih mengutamakan kesejahteraan baik itu pelaku maupun korban. Meskipun masih cukup banyak kasus KDRT yang ada di Kepolisian Sektor Tampan yang lanjut ketahap penuntutan (P-21)
2. Dalam menerapkan konsep *restorative justice* ini sebenarnya pihak kepolisian di

Polsek Tampan sering mengalami kendala atau hambatan, diantaranya adalah korban yang masih merasa dendam kepada pelaku sehingga tidak ingin berdamai, keluarga dari pihak korban yang menginginkan pelaku agar dihukum seberat-beratnya karena telah berbuat jahat kepada korban.

#### B. Saran

1. Pihak Kepolisian Sektor Tampan seyogyanya lebih menggiatkan lagi dalam menawarkan proses mediasi dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan pengawasan terhadap penerapan hasil kesepakatan para pihak yang menyetujui proses mediasi penal tersebut. Juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang hak-hak apa saja yang dimiliki korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, pihak Kepolisian Sektor Tampanseharusnya menyediakan mediator yang berkompeten agar hasil mediasinya memang benar terasa dampak positifnya sehingga dapat menjadi contoh dalam menangani kasus KDRT lainnya, memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan yang baik kepada korban kasus KDRT di wilayah hukum Polsek Tampan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Amirudin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Eja, Yuarsi Susi, 2002, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.244
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukhlis R, *Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Pidana*, UR Press, 2008 pertemuan ke 11
- Poernomo, Bambang, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prayudi, Guse, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudjite, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 1998, *PIH Pengantar Ilmu Hukum*, *Pustaka Setia*, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis**
- Widia Edoorita, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm 115.
- Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm.26
- Ridwan Mansyur, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Prespektif Restorative Justice", Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2012, hlm. 2-3.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419)

**D. Website**

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia>